PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Alamat: Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul
Telepon: (0274) 367446, Fax. (0274) 367446, Kode Pos: 55714
E-mail: dptr@bantulkab.go.id Website: http://www.dptr.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 96 / DPTR / IV / 2022

TENTANG :

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 12 April 2022

Kepala

Ir. SUPRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196408111993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip;

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 96/ DPTR / IV / 2022
TANGGAL : 12 April 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Penasihat	Kepala Dinas
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas
3	Pengelola Informasi	Kabid Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan
4	Pengelola Informasi	Kasi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang
5	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kabid Pertanahan
6	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kasi Penanganan Permasalahan Pertanahan
7	Pelayan Informasi	Kasi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang
8	Pelayan Informasi	Kasubbag Program dan Pelaporan
9	Pelayan Informasi	Kassubag Keuangan dan Aset
10	Dokumen dan Arsip	Kassubag Umum dan Kepegawaian

Bantul, 12 April 2022
A.n. Kepala Dinas,

Ir. SUPRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196408111993031004